



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, regional dan global dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang cerdas dan berakhlak mulia, sejahtera dan bermartabat sehingga sejajar dengan Provinsi lain yang sudah maju dan berkembang khususnya di kawasan Timur Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan yang berorientasi pada pemutuan pendidikan di Sulawesi Tengah perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara/daerah.

2. Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standar pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

13. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
17. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
18. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga sosial masyarakat.
19. Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh penyelenggara pendidikan.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
23. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
24. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
25. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
26. Standar Mutu Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

27. Standar Mutu Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
28. Standar Mutu Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
29. Guru adalah guru profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
30. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai mata pelajaran yang diampu.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
32. Pembiayaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
33. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
34. Ikatan perjanjian adalah lembaran yang harus ditandatangani oleh calon penerima beasiswa di atas materai Rp. 6000,- sebelum proses pencairan beasiswa dilaksanakan.
35. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa, guru dan tenaga kependidikan lain berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
36. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
37. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
38. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
40. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah.
41. Dinas adalah Dinas Provinsi yang membidangi urusan pendidikan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kurikulum pendidikan bermutu;
- b. proses pendidikan bermutu;
- c. kompetensi lulusan bermutu;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan bermutu;
- e. sarana dan prasarana bermutu;
- f. pengelolaan pendidikan bermutu;

- g. pembiayaan; dan
- h. penilaian bermutu.

BAB II

KURIKULUM PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu

Standar Isi

Pasal 3

- (1) Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh guru dan dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

Bagian Kedua

Kurikulum PAUD

Pasal 4

- (1) Kurikulum PAUD diarahkan pada perkembangan perilaku, dan kemampuan dasar anak usia dini.
- (2) Kurikulum PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.
- (3) Penyusunan kurikulum PAUD mengacu kepada panduan yang disusun BSNP.

Bagian Ketiga

Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat

Pasal 5

- (1) Kurikulum SD/MI/Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan membaca dan menulis, kecakapan berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia.
- (2) Penyusunan kurikulum mengacu kepada panduan yang disusun BSNP.

Pasal 6

Pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa asing lainnya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

Pasal 7

- (1) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (2) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan mata pelajaran yang bersifat keterampilan lainnya.

Pasal 8

Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SD/MI/ sederajat.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 10

- (1) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (2) Penguatan kompetensi dan keterampilan peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Keempat

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat

Pasal 11

- (1) Kurikulum SMP/MTs/ sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus.
- (2) Penyusunan Kurikulum SMP/MTs/ sederajat mengacu kepada panduan yang disusun BSNP.
- (3) Selain mengacu kepada panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum SMP/MTs/ sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 12

Pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin dan bahasa asing lainnya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

Pasal 13

- (1) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (2) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan mata pelajaran yang bersifat keterampilan lainnya.

Pasal 14

Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SMP/MTs/ sederajat.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (2) Penguatan kompetensi dan keterampilan peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Kelima Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sederajat

Pasal 17

- (1) Kurikulum SMA/MA/ sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus.
- (2) Penyusunan kurikulum SMA/MA/ Sederajat merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.

Pasal 18

Pembelajaran bahasa Arab, bahasa Mandarin dan bahasa asing lainnya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

Pasal 19

- (1) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (2) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan mata pelajaran yang bersifat keterampilan lainnya.

Pasal 20

Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SMA/MA/ sederajat.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 22

- (1) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (2) Penguatan kompetensi dan keterampilan peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Keenam Kurikulum SMK/MAK

Pasal 23

- (1) Kurikulum SMK/MAK/ sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan kompetensi khusus.
- (2) Penyusunan Kurikulum SMK/MAK/ sederajat mengacu kepada panduan yang disusun BSNP.
- (3) Selain mengacu pada ayat (2), kurikulum SMK/MAK/ sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pasal 24

Pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin dan bahasa asing lainnya disampaikan secara aktif dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

Pasal 25

- (1) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan hidup diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (2) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan mata pelajaran yang bersifat keterampilan lainnya.

Pasal 26

Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SMK/MAK.

Pasal 27

- (1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 28

- (1) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (2) Penguatan kompetensi dan keterampilan peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

BAB III PROSES PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu Proses Pembelajaran

Pasal 29

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan.
- (2) Setiap satuan pendidikan memiliki standar minimal proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu.

- (3) Standar minimal proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. penilaian hasil pembelajaran; dan
 - d. pengawasan proses pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator, mediator dan suri teladan.

Pasal 30

Perencanaan proses pembelajaran paling rendah meliputi :

- a. silabus; dan
- b. rencana pelaksanaan pembelajaran, berisi :
 1. tujuan pembelajaran;
 2. materi ajar;
 3. metode pengajaran;
 4. sumber belajar; dan
 5. penilaian hasil belajar.

Pasal 31

Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca menulis.

Pasal 32

Penilaian hasil pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.

Pasal 33

Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, penugasan individu dan kelompok.

Pasal 34

Pengawasan proses pembelajaran meliputi :

- a. pemantauan;
 - b. supervisi;
 - c. evaluasi;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pemberian umpan balik;
- yang dilakukan secara kontinyu.

Bagian Kedua Penerimaan Siswa Baru

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki standar proses penerimaan peserta didik baru.
- (2) Standar proses penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan asas objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

BAB IV KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 36

- (1) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional di atas standar minimal mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
- (3) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran.
- (4) Standar lulusan sekolah/madrasah merujuk pada acuan yang ditetapkan oleh BSNP.
- (5) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP.

Pasal 37

Kompetensi lulusan PAUD/RA/sederajat diarahkan pada pembentukan sikap mandiri, berani, bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungannya.

Pasal 38

Kompetensi lulusan SD/MI/sederajat diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Pasal 39

Kompetensi lulusan SMP/MTs/sederajat diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Pasal 40

Kompetensi lulusan SMA/MA/sederajat diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Pasal 41

- (1) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk meningkatkan keterampilan untuk hidup mandiri, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan bidang kejuruannya.

BAB IV PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Paragraf 1 Persyaratan Minimal

Pasal 42

- (1) Pendidik terdiri atas guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi.
- (3) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Guru

Pasal 43

- (1) Tugas guru adalah sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai dalam proses pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik.
- (2) Fungsi guru adalah menjadi suri teladan, fasilitator, mediator, motivator, dan mentor serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Paragraf 3 Pembinaan dan Pengembangan Guru

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program orientasi guru;
 - b. pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
 - c. workshop, penataran dan/atau lokakarya;
 - d. pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran/ kelompok kerja guru/asosiasi guru mata pelajaran;
 - e. peningkatan kualifikasi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - f. penugasan khusus.

Pasal 45

Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Pasal 46

Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Guru

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas profesi, guru berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
 - e. memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; dan
 - h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pada satuan pendidikan.
- (2) Guru yang bekerja pada yayasan pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan dan kontrak kerja.

Pasal 48

Kewajiban guru meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai proses dan hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- g. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. menyusun rancangan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
- i. memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Paragraf 5
Perlindungan dan Penghargaan
Pendidik dan tenaga kependidikan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi pendidikan.
- (3) Perlindungan hukum dapat dilakukan oleh organisasi profesi.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, atau bertugas di daerah khusus.
- (2) Pemerintah Daerah atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, bantuan keuangan, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 51

- (1) Tenaga kependidikan meliputi :
 - a. kepala sekolah;
 - b. pengawas;
 - c. pustakawan;
 - d. tenaga administrasi;
 - e. laboran;
 - f. teknisi sumber belajar; dan
 - g. tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan pada :
 - a. PAUD/TK/RA atau bentuk lain yang sederajat paling rendah terdiri atas Kepala PAUD/TK/RA dan tenaga kebersihan PAUD/TK/RA;
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat paling rendah terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; dan
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat paling rendah terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

- (3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai;
 - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. mempunyai komitmen tugas secara profesional;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga;
 - d. bertanggung jawab secara profesional kepada Penyelenggara Pendidikan;
 - e. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan; dan
 - f. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA BERMUTU

Pasal 52

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana, meliputi :
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku dan sumber belajar lainnya;
 - e. bahan habis pakai; dan
 - f. perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan memiliki prasarana, meliputi:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pimpinan satuan pendidikan;
 - d. ruang pendidik;
 - e. ruang tata usaha;
 - f. ruang perpustakaan;
 - g. ruang laboratorium;
 - h. ruang bengkel kerja;
 - i. ruang unit produksi;
 - j. ruang kantin;
 - k. instalansi daya dan jasa;
 - l. tempat berolah raga;
 - m. tempat beribadah;
 - n. tempat bermain;
 - o. tempat berkreasi; dan
 - p. ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Pasal 53

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.

BAB VII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pendidikan

Pasal 54

- (1) Pengelolaan pendidikan berpusat di sekolah.
- (2) Kebijakan pengembangan pendidikan, analisis kebutuhan guru, sarana, fasilitas, pembiayaan berorientasi sekolah.
- (3) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu;
 - b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
 - d. efektivitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu.

Pasal 55

Satuan pendidikan melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola secara berkelanjutan.

Pasal 56

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal dan informal.

Bagian Kedua

Kebijakan Bidang Pendidikan

Pasal 57

- (1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Provinsi, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :
 - a. menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu;
 - b. menjamin ketersediaan guru bermutu; dan
 - c. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan bermutu bersama pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana.
- (3) Dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Gubernur dalam bidang pendidikan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Satuan pendidikan membuat dan menetapkan visi dan misi satuan pendidikan bermutu.
- (2) Satuan pendidikan harus menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Satuan pendidikan merupakan pusat pelaksanaan proses pembelajaran bermutu.
- (4) Proses pelaksanaan pembelajaran bermutu ditunjang ketersediaan standar mutu satuan pendidikan berdasarkan BSNP.

Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

Pasal 59

Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 60

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas:

- a. masyarakat agama;
- b. masyarakat adat;
- c. masyarakat hukum;
- d. masyarakat pendidik;
- e. masyarakat pengusaha;
- f. masyarakat umum; dan
- g. sebutan lain yang sejenis.

Pasal 61

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian pendidikan bermutu.

Bagian Kelima Dewan Pendidikan

Pasal 62

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pendidikan bermutu meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan pendidikan Provinsi berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Gubernur.

- (4) Dewan pendidikan Kabupaten/Kota berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati/Walikota.

Bagian Keenam Komite Sekolah

Pasal 63

- (1) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal.
- (2) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal.
- (3) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis pada PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.

Bagian Ketujuh Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Pasal 64

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai luhur budaya lokal atau kearifan lokal Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal menyiapkan peserta didik secara aktif agar dapat mengembangkan potensi diri untuk menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan, dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.

BAB VIII PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan

Pasal 65

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.

- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, mengalami bencana alam, dan bencana sosial.
- (5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua Jalur dan Bentuk

Pasal 66

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.

BAB IX PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pembiayaan

Pasal 67

- (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penggunaan anggaran pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah.

Pasal 68

Sumber pembiayaan pendidikan meliputi:

- a. sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- b. dana pendidikan dapat bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menggali pembiayaan pendidikan.
- d. hasil kewirausahaan pada satuan pendidikan; dan
- e. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah menurut undang-undang.

Bagian Kedua Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan alokasi dana pendidikan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari APBD.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. peningkatan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan/workshop, lokakarya, peningkatan kualifikasi ke S1 dan S2;
 - b. meningkatkan akses dan mutu proses pembelajaran;
 - c. meningkatkan mutu sarana dan prasana;
 - d. meningkat mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
 - f. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
 - g. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
 - h. pelaporan;
 - i. beasiswa bagi peserta didik miskin, berprestasi dan ikatan dinas; dan
 - j. pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraann pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.

Bagian Ketiga Beasiswa Pendidikan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberi beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, berpotensi akademik dan keterampilan yang program studi pilihannya sesuai dengan kebutuhan daerah dan ikatan dinas, serta peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.

- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberi beasiswa untuk peningkatan kualifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk pengembangan kompetensi dan profesionalisme.
- (3) Beasiswa peningkatan kualifikasi ke jenjang S1 diprioritaskan bagi guru PAUD dan pendidikan dasar termasuk sekolah luar biasa yang belum memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1.
- (4) Dinas dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat memprogramkan pemberian beasiswa bagi guru PAUD dan pendidikan dasar termasuk sekolah luar biasa untuk S2.
- (5) Beasiswa bagi guru pendidikan menengah difokuskan pada program S2.
- (6) Penentuan jurusan dan program studi S2 diserahkan kepada Dinas/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Penentuan persyaratan memperoleh beasiswa peningkatan kualifikasi ke S1 dan S2 diserahkan kepada Dinas/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengatur lebih lanjut.

Pasal 71

- (1) Guru yang dinyatakan berhak memperoleh beasiswa peningkatan kualifikasi ke jenjang S1 dan S2 harus melalui seleksi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang menjadi sasaran peningkatan kualifikasi.

Pasal 72

- (1) Perguruan tinggi yang menjadi sasaran peningkatan kualifikasi S1 memprioritaskan perguruan tinggi negeri terakreditasi yang ada di Provinsi atau Universitas Terbuka.
- (2) Perguruan tinggi yang menjadi sasaran peningkatan kualifikasi S2 memprioritaskan perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi.
- (3) Dalam hal jurusan dan program studi yang telah ditentukan tidak tersedia di perguruan tinggi negeri di Provinsi, dapat memilih perguruan tinggi negeri yang terakreditasi di luar Provinsi.

Pasal 73

- (1) Guru yang telah dinyatakan lolos seleksi dan sebelum mengikuti perkuliahan secara regular diharuskan menandatangani Surat Ikatan Perjanjian.
- (2) Surat Ikatan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dinas dan disetujui calon mahasiswa peningkatan kualifikasi.

Bagian Keempat

Penelitian, Pendidikan Pelatihan dan Workshop

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kompetensi guru dalam melakukan penelitian pengembangan profesi guru.

- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kompetensi profesionalisme dan pedagogik guru melalui pendidikan dan pelatihan dan/atau workshop.
- (3) Jenis penelitian ditentukan oleh Dinas/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tetap fokus pada pendidikan dan pembelajaran.
- (4) Jenis dan muatan pendidikan dan pelatihan dan/atau workshop ditentukan oleh Dinas/Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

BAB XI PENILAIAN

Bagian Kesatu Prinsip Penilaian

Pasal 75

- (1) Penilaian pendidikan meliputi:
 - a. penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidikan; dan
 - c. penilaian hasil pembelajaran oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. sahih;
 - b. objektif;
 - c. adil;
 - d. terpadu;
 - e. terbuka;
 - f. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - g. sistematis;
 - h. beracuan kriteria; dan
 - i. akuntabel.

Pasal 76

Prinsip sahih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a berarti penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.

Pasal 77

Prinsip objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian.

Pasal 78

Prinsip adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

Pasal 79

Prinsip terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf d berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

Pasal 80

Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf e berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

Pasal 81

Prinsip menyeluruh dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf f berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

Pasal 82

Prinsip sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf g berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah baku.

Pasal 83

Prinsip beracuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf h berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 84

Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf i berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya.

Bagian Kedua Teknik dan Instrumen Penilaian

Pasal 85

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan dan tes praktek atau tes kinerja.
- (4) Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
- (5) Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah, atau proyek.
- (6) Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan:
 - a. substansi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. bahasa.
- (7) Instrumen penilaian digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.

Pasal 86

Persyaratan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf a yakni mempresentasikan kompetensi yang dinilai.

Pasal 87

Persyaratan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf b yakni memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan.

Pasal 88

Persyaratan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf c yakni menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Seluruh pembiayaan pendidikan yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun 2014 dan APBD Perubahan Tahun 2014 pada Satuan Pendidikan Terpadu masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014; dan
- b. program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Terpadu setelah Tahun Anggaran 2014 menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 05 November 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 05 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA